

TUGAS ETIKA PROFESI



DISUSUN OLEH:

NAMA :	ELSA ADRIANTI
NPM :	231012011
DOSEN :	ROSDA SYELLY, S.KOM., M.KOM

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAYAKUMBUH
TAHUN AJARAN 2024/2025**

ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Pada bagian ini kita akan mengulas kembali beberapa hal dalam Modul 1 tentang etika secara umum, kemudian akan dilanjutkan dengan penerapan etika tersebut pada profesi bidang teknologi informasi (TI) dan kode etik profesinya. Etika merupakan hal yang harus dimiliki di mana pun kita berada baik di lingkungan rumah, masyarakat, hingga dunia kerja, sehingga tidak heran jika etika menjadi hal penting yang harus dipahami semua. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara rinci mengenai etika dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja kita dikenal dengan istilah etika profesi. Etika profesi sangat penting untuk diketahui agar kita dapat menjadi seorang pekerja yang sukses dan profesional. Oleh karena itu, etika profesi dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai dasar dalam menjalankan tugas atau profesi. Etika profesi adalah aturan perilaku pemegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan cara menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja.

Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar/baik serta apa yang tidak benar/tidak baik sebagai seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan dan juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta tanggung jawab terhadap ilmu dan juga profesi yang disandangnya (Prakoso, 2015:44).

Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota suatu profesi dengan memperhatikan prinsip-prinsip profesi yang telah ditetapkan, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu serta sebagai sarana untuk mencegah campur tangan pihak lain di luar organisasi terkait hubungan dalam kegiatan suatu profesi.

Etika profesi juga bertujuan untuk:

1. menjaga harkat dan martabat suatu profesi;
2. melestarikan dan mengelola kesejahteraan anggota profesi;
3. meningkatkan layanan anggota profesi;
4. membantu meningkatkan kualitas suatu profesi;
5. menempatkan layanan profesi di atas kepentingan pribadi;
6. menetapkan standar-standar suatu profesi;
7. meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan lebih erat.

A. PRINSIP ETIKA PROFESI

Pada dasarnya etika profesi ini memiliki beberapa prinsip yang cukup penting, di mana prinsip tersebut harus tetap diutamakan dalam melaksanakan hal tersebut. Prinsip-prinsip ini meliputi berikut.

1. Prinsip Tanggung Jawab

Setiap tenaga kerja yang telah profesional sudah seharusnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang besar. Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan maka Anda bisa dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Prinsip Keadilan

Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya maka seorang pegawai atau tenaga kerja haruslah mengedepankan keadilan. Keadilan memang harus diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya termasuk dalam hal bekerja. Seorang profesional sudah tentu harus menyelesaikan tugasnya secara mandiri dan tidak melimpahkan tanggung jawabnya pada orang lain. Pegawai yang profesional juga tidak akan mencari kemudahan untuk kepentingan diri sendiri karena adanya karakter adil yang dimilikinya.

3. Prinsip Otonomi

Jika Anda bekerja dan Anda memiliki suatu jabatan di dalam perusahaan, berarti Anda memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaan Anda. Anda dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab Anda. Tentunya wewenang Anda ini harus dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh Anda sebagai seorang profesional. Dengan demikian, setiap tugas Anda dapat diselesaikan dengan baik.

4. Prinsip Integritas Moral

Integritas moral di sini adalah kualitas moral dalam diri Anda yang harus dilakukan secara konsisten. Tentunya konsistensi dalam hal menjalankan moral ini berkaitan dengan profesionalitas Anda. Di dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab, Anda juga harus memiliki komitmen pribadi untuk selalu menjaga nama baik profesi. Moral yang demikian akan membawa Anda untuk bisa bekerja dengan baik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.

5. Melindungi Hak Pekerja

Adanya kode etik pekerjaan rupanya tidak hanya berfungsi untuk memperjelas kewajiban dari tenaga kerja saja. Namun, setiap etika yang diberlakukan di suatu perusahaan secara tidak langsung akan membantu Anda untuk bisa melindungi berbagai

hak Anda sebagai pekerja. Perlindungan hak pegawai memang merupakan hal yang penting bagi tenaga kerja terutama menyangkut kesejahteraan hidupnya.

6. Membantu Penyelesaian Masalah

Setiap permasalahan tentu pernah terjadi di sebuah perusahaan. Namun, setiap masalah yang ada harus diselesaikan secara terbuka. Mungkin Anda bisa mengeluarkan pendapat orang lain atau perusahaan yang sedang menghadapi masalah. Tentu saja penyelesaian yang ditawarkan biasanya berkaitan dengan profesionalitas Anda sebagai seorang pegawai di perusahaan.

- a. Dalam menciptakan etika profesi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: pengendalian diri yang harus tertanam dalam jiwa pekerja. Dengan pengendalian diri yang baik maka pekerjaan yang dijalankan diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan;
- b. mengembangkan tanggung jawab sosial, tanpa adanya tanggung jawab yang baik maka pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan, keuntungan menjadi tidak maksimal dan loyalitas konsumen juga menjadi berkurang;
- c. mampu mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- d. mampu menciptakan persaingan yang sehat tanpa melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan etika profesi, harus menghindari sifat 5K (katabelece, koneksi, kolusi, komisi, dan kongkalikong);
- e. harus mampu menyatakan yang benar adalah benar;
- f. mampu menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati;
- g. menumbuhkan sikap rasa saling percaya antar rekan kerja lain, baik atasan maupun bawahan;
- h. konsisten dan konsekuen atas aturan yang telah disepakati bersama.

B. ETIKA BERPROFESI DALAM BIDANG TI

Teknologi, informasi, dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi setiap permasalahan bangsa, sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya, seseorang yang menjalankan profesi analis bukan merupakan hal mudah, yang terpenting adalah mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi analis dianggap oleh orang awam sebagai profesi khusus karena terkait dengan keahlian yang

ia miliki maka dari itu ia bisa mengambil tindakan, tetapi dengan ikatan dan tanggung jawab yang jelas.

Profesi analis juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau, bagaimana tajam menjadikan analisis lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan mata pisau sisi lainnya bisa menjadikan analisis menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, seperti pembuatan website porno, adanya seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank, dan adanya pihak yang melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu, dan lain-lain.

Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik ataupun dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis, tetapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas risiko kejahatan teknologi itu sendiri. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang analisis. Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita bertambah analisis makin tinggi, sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman.

Secara umum, pekerjaan di bidang TI terbagi dalam 3 kelompok.

1. Mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software), baik mereka yang merancang sistem operasi basis data (database) maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti berikut ini.
 - a. *System analyst*, bertugas menganalisis sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisis proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan, dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya.
 - b. *Programmer*, bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi).
 - c. *Web designer*, bertugas melakukan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
 - d. *Web programmer*, bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya.
2. Mereka yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware). Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti berikut ini.
 - a. *Technical engineer*, bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer.

- b. *Networking engineer*, bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dari perawatan (*maintenance*) sampai pada penanganan (*troubleshooting*).
- 3. Mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti berikut ini.
 - a. *Operator electronic data processing (EDP)*, bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi.
 - b. *System administrator*, menangani administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem.
 - c. *Management information system director*, memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya.

Profesi lainnya seperti mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, tugasnya diidentifikasi dalam pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi.

C. KODE ETIK PROFESI BIDANG TI

1. Kode Etik Seorang Profesional Teknologi Informasi (TI)

Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa), misalnya pembuatan sebuah program aplikasi.

Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user dan jaminan keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: hacker, cracker, crypto analyst, dan lainnya).

2. Kode Etik Pengguna Internet

Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah

- a. menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk;
- b. menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan,

penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga/institusi lain;

- c. menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (ilegal) di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya;
- d. tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur;
- e. tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan/atau saling bertukar materi serta informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan *pirating*, *hacking*, dan *cracking*;
- f. bila mempergunakan *script*, program, tulisan, gambar/foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada, dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya;
- g. tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya (*resource*) dan peralatan yang dimiliki pihak lain;
- h. menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan/isi situsnya;
- i. untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung.

3. Kode Etik Seorang Programmer

Adapun kode etik yang diharapkan bagi para *programmer* adalah seorang programmer

- a. tidak boleh membuat atau mendistribusikan *malware*;
- b. tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja;
- c. tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat;
- d. tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin;
- e. tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin;
- f. tidak boleh mencuri *software* khususnya *development tools*;
- g. tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersama kecuali mendapat izin;
- h. tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status;

- i. tidak boleh memberatkan data penting karyawan dalam perusahaan; tidak boleh
- j. memberitahu masalah keuangan pada pekerja;
- k. tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain;
- l. tidak boleh mempermalukan profesinya;
- m. tidak boleh secara asal-asalan menyatakan adanya *bug* dalam aplikasi;
- n. tidak boleh mengelakkan *bug* yang ada di dalam *software* yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan *bug*;
- o. harus terus mengikuti perkembangan ilmu komputer.

4. Tanggung Jawab Profesi TI

Sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati di dalamnya, misalnya IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika) semenjak tahun 1974.

- a. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang TI berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan TI, seorang TI harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuannya ke dalam pekerjaannya;
- b. memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis suatu *software* atau program;
- c. mampu bekerja di bawah disiplin kerja;
- d. mampu melakukan pendekatan disipliner;
- e. mampu bekerja sama;
- f. cepat tanggap terhadap masalah *client*.

Beberapa contoh ciri profesionalisme di bidang TI adalah sebagai berikut.

- a. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis
Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
- b. Asosiasi profesional
Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
- c. Pendidikan yang ekstensif
Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.

d. Ujian kompetensi

Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.

e. Pelatihan institusional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan *institusional* di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

f. Lisensi

Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.

g. Otonomi kerja

Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.

h. Kode etik

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

i. Mengatur diri

Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

j. Layanan publik dan altruisme

Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap Kesehatan masyarakat.

k. Status dan imbalan yang tinggi

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Beberapa contoh pelanggaran etika profesi di bidang TI dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a. Kejahatan computer

Kejahatan komputer atau *computer crime* adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring

dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi *denial of services* (melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer), penyebaran *spam*, *carding* (pencurian melalui internet), dan lain-lain.

b. Netiket

Netiket merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet yaitu netiket. Netiket merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiket ditetapkan oleh The Internet Engineering Task Force (IETF), yaitu suatu komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet.

c. E-commerce

Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Namun, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan *Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996* sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Selain itu juga, semua informasi dan transaksi elektronik di internet termasuk *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

d. Pelanggaran HAKI (hak atas kekayaan intelektual) Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran HAKI, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal.

D. TANGGUNG JAWAB PROFESI BIDANG TIK

Pekerjaan di bidang teknologi informasi komputer (TIK) sudah bisa dikatakan sebagai sebuah profesi karena telah memenuhi kriteria profesionalisme. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti *programmer*, teknisi mesin komputer,

desainer grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Siapa pun dan apa pun profesinya, khususnya bidang TI, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai rasa tanggung jawab sebagai seseorang yang memiliki profesi di bidang TI, yaitu:

1. etika, sebagai rambu pembatas seseorang bertindak, baik sebagai individu, kelompok, dan organisasi;
2. kompetensi, merupakan tanggung jawab profesi sesuai bidang dan keahlian;
3. profesional, bertindak dan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai tanggung jawab pekerjaannya.

Etika bidang Teknologi Informasi dalam undang-undang akhirnya dibentuk dan disetujui oleh pemerintah dan wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) pada tahun 2003 untuk melindungi hak cipta seseorang dan tahun 2008 untuk melindungi transaksi di dunia maya dan elektronik. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang Teknologi Informasi (TI) ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1. UU HAKI (Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Hak Cipta) yang sudah disahkan dengan Nomor 19 Tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 di dalamnya di antaranya mengatur tentang hak cipta.
2. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sudah disahkan dengan Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kedua UU di dalamnya mengatur tentang:
 - a. pornografi di internet,
 - b. transaksi di internet,
 - c. etika pengguna internet.

ORGANISASI PROFESIONALISME KERJA DALAM BIDANG INFORMASI

Organisasi Profesionalisme Bidang Teknologi Informasi

Semakin banyak dan berkembangnya sekolah dan perguruan tinggi di bidang teknologi informasi (TI) menyebabkan peningkatan persaingan antara lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Atmosfer persaingan yang sehat dibutuhkan untuk memacu perkembangan TI di Indonesia. Saat ini tercatat lebih dari 500.000 mahasiswa D1 hingga S3 yang sedang aktif belajar di lebih dari 850 perguruan tinggi di Indonesia di bawah naungan sekitar 1.500 program studi kampus informatika dan komputer di seluruh Indonesia, dengan jumlah lulusan sekitar 40.000 hingga 50.000 alumni per tahunnya (APTIKOM, 2021). Berdasarkan potensi data akademik tersebut di mana Indonesia memiliki potensi sebagai kontributor dan pengguna TI maka diperlukan suatu wadah organisasi profesi yang dapat melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kinerja profesional pelaku-pelaku di bidang TI. Hal ini untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang tangguh, yang memiliki tanggung jawab dan profesionalisme tinggi.

Profesionalisme dapat dianggap sebagai berperilaku dengan cara yang tepat dan mengikuti prinsip dan praktik yang diterima. Tidak hanya vital di bidang Teknologi Informasi, tetapi juga sangat penting di bidang lain. Beberapa aspek kunci dari Profesionalisme TI adalah kompetensi di bidang TI, pengetahuan, berbagai keterampilan, seperti keterampilan lunak (*soft skill*), perilaku etis, dan sertifikasi. Profesionalisme dan etika harus diajarkan dan dipraktikkan di sekolah tingkat menengah. Profesionalisme dibutuhkan tidak hanya di bidang TI, tetapi juga di bidang lain, untuk menghasilkan reputasi, perilaku etis, dan nilai tambah bagi organisasi mana pun.

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian tertentu. Contohnya adalah dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lainnya. Di zaman teknologi ini, muncul profesi baru, yaitu profesional TI. Profesional TI banyak macamnya, tergantung pada keahlian dalam spesifikasi tertentu, misalnya *system analyst*, *programmer*, konsultan TI, dan lain-lain. Para profesional akan bergabung dalam sebuah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Beberapa contoh dari organisasi profesi internasional yang berpengaruh di bidang TI di antaranya adalah:

A. ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM)

Association for Computing Machinery (ACM) adalah serikat ilmiah dan pendidikan komputer yang didirikan pada tahun 1947. Anggotanya pernah sebanyak 78 ribu yang terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik dengan teknologi komputer. Kantor pusatnya berada di New York, Amerika Serikat. Secara umum ACM mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. ACM pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue.

B. INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru dalam bidang industri dan *engineering*, yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEEE di Indonesia dikenal dengan IEEE Indonesia Section yang berada pada IEEE Region 10 (Asia Pasifik). IEEE Indonesia Section memiliki beberapa *chapter*, di antaranya:

1. *Communication Society Chapter*,
2. *Circuits and Systems Society Chapter*,
3. *Engineering in Medicine and Biology Chapter*,
4. *Joint Chapter of Education Society, Electron Devices Society, Power Electronics Society, Signal Processing Society*,
5. *Joint Chapter MTT/AP-S*.

C. SOUTH EAST ASIA REGIONAL COMPUTER CONFEDERATION (SEARCC)

South East Asia Regional Computer Confederation (SEARCC) merupakan himpunan profesional TI di Asia Tenggara. Dibentuk pada Februari 1978 di Singapura, oleh enam ikatan komputer dari Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. SEARCC mengadakan konferensi dua kali dalam setahun di tiap negara anggotanya secara bergilir. Salah satu kegiatannya adalah *Special Regional Interest Group on Professional Standardisation* (SRIG-PS) yang merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia TI.

SRIG-PS dibentuk karena dibutuhkannya standar profesional di bidang TI, khususnya ketika sumber daya di wilayah ini memiliki potensi yang cukup untuk mengembangkan TI secara global. Hasil yang diberikan oleh SRIG-PS di antaranya adalah:

1. adanya kode etik untuk profesional TI;
2. klasifikasi pekerjaan di bidang TI;
3. panduan metode dalam sertifikasi TI;

4. promosi program SRIG-PS pada setiap anggotanya.

Berikut ini adalah beberapa contoh organisasi profesi di bidang TI di Indonesia.

1. Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM)

APTIKOM adalah sebuah asosiasi yang merupakan kerja sama antara banyak perguruan tinggi di bidang TI di Indonesia. Asosiasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk dapat meningkatkan kerja sama, baik antara perguruan tinggi, maupun antara perguruan tinggi dengan pemerintah dan pelaku usaha.

Asosiasi ini bermula terbentuk pada tahun 1983, yaitu ketika delapan perguruan tinggi penggagas pendirian program studi informatika dan komputer membentuk sebuah forum yang diberi nama Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Sejenis Ilmu Komputer (BKS PERTINIS I-K). Sejalan dengan perkembangan pesat ilmu komputer dan informatika, anggota BKS PERTINIS I-K bertambah dari 8 menjadi 78 anggota pada tahun 1987. Puncaknya adalah pada tahun 1996, ketika BKS PERTINIS I-K berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (PERTIKOM), jumlah anggotanya menjadi lebih dari 250 program studi dari seluruh wilayah tanah air.

Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman maka pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2002 di Kota Malang, diusulkanlah perubahan bentuk organisasi dari PERTIKOM menjadi Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM). Sampai saat ini, jumlah anggota APTIKOM terdiri dari 850 kampus informatika dan komputer serta 1.560 Program Studi (APTIKOM, 2021).

2. Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN)

Ikatan Pengguna Komputer Indonesia (IPKIN) adalah sebuah organisasi profesi di bidang TI yang berdiri sejak tahun 1974. Awalnya dibentuk dengan nama Himpunan Pemakai Komputer Indonesia (HPKI) pada tanggal 18 April 1974. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1974 dibentuk kepengurusan dan diubah namanya menjadi Ikatan Pengguna Komputer Indonesia (IPKIN). Pada tahun 1975 secara resmi dokumen hukum IPKIN telah tersusun dengan logo IPKIN didesain oleh Soenarjono Danoedjo. IPKIN saat itu juga berkantor di BAKOTAN dan menjadi partner yang baik dengan BAKOTAN. Pada tahun 1978 BAKOTAN juga meminta IPKIN untuk memberikan masukan tentang jasa penggunaan perangkat komputer. Konsep ini yang kemudian menjadi masukan bagi Departemen Perdagangan.

Dimulai pada 1999 singkatan IPKIN berubah menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Sejak 2003 IPKIN berkembang ke berbagai daerah dan mulai dibukanya beberapa cabang, hingga saat ini terdapat tujuh cabang, yaitu di Medan, Palembang,

Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Anggota aktif hingga saat ini tercatat berjumlah 233 orang. Organisasi profesi ini merupakan organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesional dalam bidang komputer dan informatika.

IPKIN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional. Untuk itu IPKIN berupaya berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antaranggota. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan fungsi kegiatan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti pendidikan, latihan, seminar, ceramah, lokakarya, diskusi, dan lain-lain, yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika;
- b. menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada;
- c. menerbitkan Buletin IPKIN, buku, Makalah Konferensi Komputer Nasional, jurnal profesi, maupun dokumen lainnya;
- d. mengadakan kerja sama dengan organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN.

Keanggotaan IPKIN terdiri dari 4 jenis:

- a. Anggota biasa perorangan (WNI), yang mewakili diri sendiri ataupun disponsori oleh instansi tempat bekerja, yang sudah menyelesaikan program pendidikan tingkat tinggi (gelar/non-gelar) di bidang TI dan berpengalaman kerja di bidang TI.
- b. Anggota muda, yaitu mereka yang hobi dengan TI atau pelajar yang berminat mengembangkan pengetahuannya.
- c. Anggota kehormatan, yaitu mereka yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan karena peranannya yang luar biasa dalam bidang TI.
- d. Anggota perusahaan, yaitu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung kegiatan IPKIN. Beberapa komunitas dan organisasi Independent di Indonesia yang ikut tergabung di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Indonesian Internet Society, yakni organisasi nonprofit dan nonpemerintah untuk hubungan antara infrastruktur informasi dan industri teknologi internet.
 - 2) KIOSSI, yakni komunitas outsourcing Indonesia.
 - 3) Delphi Indonesia, yakni komunitas pengguna bahasa pemrograman Delphi di Indonesia.

- 4) Indonesia Cisco Study Group, kelompok studi untuk para pengguna alat internet working, khususnya Cisco.
- 5) Tokeang Web, yakni komunitas para web designer Indonesia, berisi tip-tip, berita, dan profil web designer Indonesia.
- 6) Klesni, yakni kumpulan networker jaringan, instalasi jaringan.
- 7) Programmer online, yakni komunitas para programmer Indonesia (IPKIN, 2021).

3. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terbentuk pada tanggal 15 Mei 1996 melalui musyawarah nasional. Pada musyawarah nasional pertama itu terbentuk dewan pengurus yang ditunjuk untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan tersebut diminta untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Jasa Internet.
- b. Pembentukan Indonesia Network Information Center (ID-NIC).
- c. Pembentukan Indonesia Internet Exchange (IIX).
- d. Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi.
- e. Usulan Jumlah dan Jenis Provider.

Program Pengusulan Tarif Jasa Internet dan Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan keluarnya beberapa keputusan pemerintah:

- a. Surat Keputusan Menparpostel R.I. Nomor KM.59/PR.301/MPPT-96 tanggal 30 Juli 1996 tentang Tarif Jasa Internet.
- b. Surat Keputusan Menparpostel R.I. Nomor KM.2/PR.301/MPPT-97 tanggal tentang Tarif Jasa Sirkuit Langgan (Leased Circuit) termasuk penjabarannya, sesuai Surat SEJEN DEPARPOSTEL R.I. Nomor PR.301/95/PPT-97 tanggal 28 Februari 1997 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Internet adalah Operator Jasa Telekomunikasi.

APJII memberikan layanan-layanan menguntungkan bagi anggota (APJII, 2021), di antaranya adalah:

- a) koneksi IIX (Indonesia Internet Exchange);
- b) APJII-NIR (Alokasi IP Address dan AS Number);

- c) penyelenggaraan komunikasi dan konsultasi di antara anggota, antara anggota dengan pemerintah, antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan di luar negeri, serta antara anggota dengan dunia usaha pada umumnya;
- d) penyediaan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan kebutuhan anggota;
- e) perlindungan kepentingan anggota, memberikan masukan kepada pemerintah melalui departemen terkait mengenai berbagai masalah demi kepentingan anggota;
- f) penyelenggaraan seminar dan training.

4. Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)

Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) merupakan organisasi profesi, yaitu organisasi nirlaba (non profit organization) yang menghimpun ahli-ahli informatika Indonesia dalam satu wadah untuk bersatu padu meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika (yaitu bidang yang meliputi informatika/ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, sistem/teknik komputer, manajemen, dan tata kelola teknologi informasi).

Kata “informatika” yang dimasukkan sebagai nama bagian dari organisasi dimaksud sepadan dengan kata *computing* oleh ACM/IEEE, yaitu meliputi semua bidang yang terkait transformasi data serta perangkat-perangkatnya. Istilah ini mencakup dan tidak terbatas pada bidang ilmu berikut: informatika (ilmu komputer), rekayasa perangkat lunak, sistem/teknik komputer, sistem informasi, teknologi informasi, dan sebagainya.

IAII adalah organisasi profesi yang bertujuan meningkatkan kualitas teknologi informasi di Indonesia, melindungi masyarakat dari praktik buruk layanan ahli informatika, meningkatkan kemakmuran, martabat, kehormatan, dan peran ahli informatika Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 (IAII, 2021).